

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan. Tujuan ini diantaranya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan memberikan perlindungan atas terjadinya bencana. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Pada tataran global, pelaksanaan undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, pada kenyataannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi

masyarakat terhadap ancaman bencana,. namun kenyataan dalam pelaksanaannya masih seringkali terkendala terhadap upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berpotensi menghambat laju pembangunan. Penanggulangan bencana yang sistematis, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Di samping itu, penanganan bencana yang sistematis dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya.

Paradigma penanganan bencana telah mengalami pergeseran, dimana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen resiko bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Upaya pengurangan resiko bencana telah menjadi fokus prioritas dalam rencana kerja pemerintah yang dimulai sejak tahun 2005 pasca kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh maka dibentuk kelembagaan penanggulangan bencana, yang selanjutnya juga merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kelembagaan tersebut berupa Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) di pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010, sejak keberadaannya sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Padang Panjang, belum terlalu banyak yang dapat diperbuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai keterbatasan yang dimiliki menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur, masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, merupakan faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Di bidang kesatuan bangsa dan politik, euforia reformasi juga berdampak negatife dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin berkurangnya semangat nasionalisme, kebebasan yang kebablasan, terancamnya integritas nasional, demo anarkhis, kritik hujat menghujat dan konflik sosial serta semakin meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik, ditandai dengan menjamurnya Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktifitas pemerintahan, menjadi sebuah tantangan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang untuk dapat mengarahkan, mengawasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan terhindar dari kekacauan.

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memberi arah serta memudahkan tujuan pembangunan yang hendak dicapai secara terukur. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 disusun mengacu pada Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJMD Kota Padang Panjang ke-2 (2013-2018) sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 2013-2018 serta kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, merupakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif untuk perencanaan jangka menengah, Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang mulai tahun 2013 sampai 2018.

Renstra BPBD Kesbangpol tahun 2013-2018 memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan.

Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang disusun dengan memperhatikan Kebijakan dan kondisi alam serta topografi Kota Padang Panjang diantaranya adalah :

1. Arah dan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota Padang Panjang;
2. Strategi dan prioritas dalam rangka menunjang Misi Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih di Kota Padang Panjang;
3. Strategi dan prioritas dalam rangka menunjang Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Padang Panjang;
4. Potensi bencana yang ada, kerawanan daerah dan kerentanan masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2013– 2018 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air.
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam penanggulangan bencana.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
27. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2002, tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Sumatera Barat.
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Padang Panjang selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang adalah :

- a. Dalam rangka membangun terciptanya system akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.
- b. Untuk menetapkan prioritas kegiatan strategis lima tahunan yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang pada setiap akhir tahun anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra BPBD Kesbangpol 2013-2018 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran pelayanan BPBD Kesbangpol, berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi BPBD Kesbangpol, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan BPBD Kesbangpol.

BAB III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kesbangpol, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra kementerian/lembaga dan renstra propinsi Sumbar, telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan BPBD Kesbangpol.

BAB V Rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, berisikan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator kinerja BPBD Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, berisi indikator kinerja BPBD Kesbangpol yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD KESBANGPOL



adan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang, merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kesbangpol mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
4. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan, pengawasan di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

BPBD Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Secara makro, kelembagaan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Unsur pengarah merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kesbangpol, beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari lima orang dari unsur pejabat lembaga pemerintah daerah dan empat orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli di daerah yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD. Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada BPBD Kesbangpol dalam penanggulangan bencana, dan mempunyai fungsi dalam penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan unsur pelaksana merupakan unsur struktural, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- b. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program

- perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD, Kesbangpol;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia,;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
 - e. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD, Kesbangpol.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan kepustakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;
5. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, Kesbangpol;
6. Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas;
7. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD, Kesbangpol;
8. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;

9. Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
10. Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
11. Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai;
12. Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD;
13. Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;
14. Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;
15. Membuat laporan mutasi barang;
16. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor;
17. Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
18. Menyiapkan bahan PNSD dan pegawai honor yang ditempatkan dan akan pindah;
19. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
20. Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, Kesbangpol;
21. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
22. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol;

23. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
24. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/pemberian tanda kehormatan PNSD;
25. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan unsur pengarah dari masyarakat;
26. Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala;
27. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian

Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana anggaran bidang dan Seksi-Seksi lainnya;

4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja BPBD, Kesbangpol;
6. Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD, Kesbangpol dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
7. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor (lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor);
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
9. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
10. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.

(3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data

dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Seksi lainnya;
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;

5. Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
6. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik pada masing-masing Bidang;
7. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
8. Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan BPBD, Kesbangpol;
9. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
12. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan

kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.

Uraian Tugas Seksi Pencegahan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
5. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

6. Memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah ;
7. Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ;
8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
9. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - perencanaan penanggulangan bencana;
 - pengurangan resiko bencana;
 - pencegahan;
 - pepaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - persyaratan analisis resiko bencana;
 - penegakan rencana tata ruang;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
10. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi:
 - pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - analisis kemungkinan dampak bencana;
 - pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;

- alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
11. Meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi;
 - pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - pengembangan budaya sadar bencana;
 - peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
 12. Melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana;
 14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 15. Melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi:
 - identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau

- berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - penguatan ketahanan sosial masyarakat.
16. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan;
 17. Melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana;
 18. Melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;
 19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;
 20. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
 21. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;

22. Memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
23. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi, bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat.

Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan

terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara;
melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui:
 - penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - penyiapan lokasi evakuasi;
 - penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
5. Menyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
6. Melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui:

- pengamatan gejala bencana;
 - analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - pengambilan tindakan oleh masyarakat.
7. Menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengarahkan sumber daya dengan mekanisme pengerahan sumberdaya sama dengan saat tanggap darurat;
 8. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat;
 9. Melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui:
 - pelaksanaan penataan tata ruang;
 - pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
 10. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 11. Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;

12. Menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
13. Menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
14. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
15. Menginventarisir permasalahan daerah rawan gangguan rawan bencana;
16. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana;
17. Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir anggota *Search And Rescue* (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian);
18. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi dan pemerintah;
19. Mengkoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;

20. Menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan;
21. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
22. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
23. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
24. Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi

dan dukungan logistik;

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

1. Seksi Kedaruratan; dan
2. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Kedaruratan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Menginventarisasi para pengungsi;
7. Menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi;
8. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
10. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
 - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
11. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi:

- cakupan lokasi bencana;
- jumlah korban;
- kerusakan prasarana dan sarana;
- gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- kemampuan sumber daya alam maupun buatan

12. Menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi:

- pengerahan sumber daya manusia;
- pengerahan peralatan;
- pengerahan logistik;
- imigrasi, cukai, dan karantina;
- perizinan;
- pengadaan barang/jasa;
- pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- penyelamatan; dan
- komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

13. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- pencarian dan penyelamatan korban;
- pertolongan darurat; dan/atau
- evakuasi korban.

14. Menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;

15. Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap

darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;

16. Mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan:

- kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- pangan;
- sandang;
- pelayanan kesehatan;
- pelayanan psikososial; dan
- penampungan dan tempat hunian.

17. Melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;

18. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas:

- bayi, balita, dan anak-anak;
- ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- penyandang cacat; dan
- orang lanjut usia.

19. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;

20. Menyiapkan dan mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);

21. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;

22. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi;
23. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
24. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Logistik adalah:

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja;

1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

2. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
3. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
5. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik;
6. Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
10. Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana.
12. Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana;

13. Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
15. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan

- penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi.

Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi

Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;

4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;
7. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
8. Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;

9. Melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan:
 - pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - kondisi sosial;
 - adat istiadat;
 - budaya; dan
 - ekonomi.
10. Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
11. Melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana;
12. Melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan;
13. Menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait;
14. Menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat:
 - data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;

- data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointer-pointer diatas;
 - rencana program dan kegiatan;
 - gambar desain;
 - rencana anggaran;
 - jadwal kegiatan; dan
 - pedoman rehabilitasi.
15. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup;
- perbaikan infrastuktur; dan
 - fasilitas sosial dan fasilitas umum.
16. Menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan;
- persyaratan keselamatan;
 - persyaratan sistem sanitasi;
 - persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

17. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;
18. Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD, Kesbangpol;
19. Menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait;
21. Melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa;
 - bantuan konseling dan konsultasi keluarga
 - pendampingan pemulihan trauma; dan
 - pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
22. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh

instansi terkait dalam koordinasi BPBD, Kesbangpol yang dilakukan melalui upaya-upaya :

23. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - menyediakan obat-obatan;
 - menyediakan peralatan kesehatan;
 - menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - merujuk ke rumah sakit terdekat.
24. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
26. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - layanan advokasi dan konseling
 - bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - pelatihan.
27. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya:
 - mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;

- meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
28. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
- mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
29. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :
- rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan
 - pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
30. Memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencari lapangan kerja;
31. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

32. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
33. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya;
34. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
35. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
36. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, relokasi dan rekonstruksi aksi akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana dibidang rekonstruksi;
5. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dibidang rekonstruksi;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana serta pelaksanaan dan rekonstruksi akibat bencana;
7. menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara;
8. menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi melalui kegiatan
 - pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- *peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.*
- 9. menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- 10. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat;
 - rencana struktur ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - penetapan kawasan
 - arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- 11. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sosial masyarakat berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana;
- 12. menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam, yang berisikan:
 - rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana
 - sesuai dengan rencana induk;

- rencana kerja dan anggaran;
 - dokumen pelaksanaan;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
 - dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
13. melaksanakan ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan;
14. menyusun perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang, yang meliputi;
- rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - rencana kerja;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
15. melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana;
16. melakukan upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
- menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;

- mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
- penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
- melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana dan mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana yang dilakukan dengan.

17.melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:

- mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- menyesuaikan dengan tata ruang;
- memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
- memperhatikan kearifan lokal; dan
- menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

18.melakukan penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya:

- melakukan kampanye peduli bencana;
- mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan

- mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- 19.melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik melalui upaya:
- pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- 20.melakukan penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
- menyiapkan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- 21.melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 22.menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD, Kesbangpol;
- 23.mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;

24. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
25. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rekonstruksi akibat bencana;
27. menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
28. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
29. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program kesatuan bangsa dan politik dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi politik, ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pemberdayaan aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama dan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap orang dan lembaga asing.

Uraian Tugas Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan

Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;

4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
6. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu;
7. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan LSM serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan LSM;
10. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik;
11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan bangsa dan ekonomi;
12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;

13. Menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya;
14. Melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
15. Melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara;
16. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kota Padang Panjang;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;

- a. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- b. **menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);**

- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- d. memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksana Pemilu;
- e. menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
- g. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. meneruskan proses pengajuan Pengganti Antar Waktu DPRD ke Provinsi dan Pusat;
- j. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
- k. mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar

lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah;

- l. melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah;
- m. mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang;
- n. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu;
- o. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
- p. menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
- q. memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada;
- r. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

t.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD, Kesbangpol dibantu oleh Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).

Satuan Tugas dibantu oleh unsur satuan tugas lain, yang terdiri dari:

- Search And Rescue (SAR) ;
- Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) ;
- Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ;
- Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan ; dan
- Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kelurahan.

Kepala Badan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tanggap darurat, sejak kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan, menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Uraian Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi)
adalah :**

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Melakukan pemetaan dan *assesment* permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat;
4. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan kelompok rentan;
5. Menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Menyampaikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan pada saat bencana, dan pasca bencana;
7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

2.2. SUMBER DAYA BPBD KESBANGPOL

BPBD Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh 46 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel

Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

a. Data pegawai

	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Negeri Sipil	30	BPBD Kesbangpol
2.	Pegawai Harian Lepas	16	BPBD Kesbangpol
	Jumlah	46	Orang

b. Tingkat Eselonering

No	Eselonering	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II b	1	Kepala Badan
2.	Eselon III a	1	Sekretaris
3.	Eselon III b	4	Kepala Bidang
4.	Eselon IV a	11	Kepala Seksi
	Jumlah	17	

c. Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata 2	3 orang	
2.	Strata 1	20 orang	PNS dan Pegawai harian lepas
3.	Diploma 3	2 orang	
4.	SLTA	20 orang	PNS dan Pegawai harian lepas
	Jumlah	46 orang	

d. Tingkat Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda / IV c	1 orang	
2.	Pembina Tk. I / IV b	4 orang	
2.	Pembina / IV a	1 orang	
3.	Penata Tk. I / III d	11 orang	
4.	Penata / III c	3 orang	
5.	Penata Muda Tk. I / III b	1 orang	
6.	Penata Muda / III a	4 orang	
7.	Pengatur Tk. I / II d	1 orang	
8.	Pengatur / II c	2 orang	
9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	2 orang	
10	Pengatur Muda / II a	-	
11	Juru Tk. I / I d	-	
12	Juru / I c	-	
13	Juru Muda Tk. I / I b	-	
14	Juru Muda / I a	-	

15	Pegawai harian lepas	16 orang	Pusdalops, Tenaga Kebersihan dan sopir
	Jumlah	46 orang	Orang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang di tunjang oleh sarana dan prasarana, yang berasal dari pengadaan dengan sumber dana dari APBD Kota Padang Panjang dan bantuan peralatan dari BNPB dan BPBD Propinsi Sumatera Barat, dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel

Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol
Kota Padang Panjang

No. Urut	Spesifikasi Barang		Keadaan	Jml	Asal Usul
	Nama/Jenis Barang		Barang	Barang	Perolehan
		Satuan	(B/KB/RB)		
1	Mobil Pic-up	Unit	B	1	BPBD & UPT. Pemadam
2	Mobil BPK	Unit	B	5	Sda
4	Motora	Unit	B	1	Sda
5	Gerinda listrik	Unit	B	1	Sda
6	Kompresor	Unit	B	4	Sda
7	Filing Kabinet	Buah	B	11	Sda
8	Loker	Buah	B	4	Sda
9	Tempat tidur	Buah	B	18	Sda
10	Tenda doom	Buah	B	16	Sda
11	Wireles	Buah	B	2	Sda
12	Televisi	Buah	B	3	Sda
13	Patung	Buah	B	2	Sda
14	Tali karamantel dinamis	Buah	B	2	Sda
15	Tali karamantel statis	Buah	B	1	Sda
16	Tas ransel	Buah	B	5	Sda
17	Racun api	Buah	B	20	Sda
18	Mesin portable	Buah	B	2	Sda
19	Ascender	Buah	B	2	Sda
20	Autostop	Buah	B	2	Sda
21	Baju pelampung	Buah	B	5	Sda
22	Baju tahan panas	Buah	B	10	Sda
23	Box snekel	Buah	B	1	Sda
24	Breacing apratus	Buah	B	4	Sda
25	Cabang	Buah	B	7	Sda
26	Croll	Buah	B	1	Sda
27	Cutter saw	Buah	B	1	Sda
28	Fire blanket	Buah	B	10	Sda

29	Fire Jacket	Buah	B	2	Sda
30	Floating Fire pump	Buah	B	1	Sda
31	Hollogontool	Buah	B	1	Sda
33	Nozzle	Buah	B	2	Sda
34	Nozzle monitor	Buah	B	1	Sda
35	Nozzle pistol grip 2.5 "	Buah	B	15	Sda
36	Pompa isi	Buah	B	1	Sda
37	Slang semprot	Buah	B	20	Sda
38	Slang penghisap	Buah	KB	4	Sda
39	Marcino kopling	Buah	B	5	Sda
40	Microcender	Buah	B	10	Sda
41	Komputer PC	Unit	B	8	Sda
42	Lap Top	Unit	B	3	Sda
43	Lemari Kayu	Buah	B	11	Sda
44	Printer	Buah	B	12	Sda
45	Meja kerja	Buah	B	19	Sda
46	Scenner	Buah	B	1	Sda
47	Kursi kerja	Unit	B	27	Sda
48	Hard Disk	Buah	B	1	Sda
49	Meja Komputer	Unit	B	7	Sda
50	Kursi Tamu /Sofa	Unit	B	4	Sda
51	Meja Rapat	Buah	B	24	Sda
52	Kursi Rapat	Buah	B	7	Sda
53	Infocus/Proyektor	Unit	B	2	Sda
54	Wereless	Unit	B	1	Sda
55	Kursi Putar	Buah	B	3	Sda
56	Camera Electonic	Buah	B	3	Sda
57	Pesawat telepon	Unit	B	2	Sda
58	Handy Talky	Unit	B	32	Sda
59	Faximili	Unit	B	1	Sda
60	Pesawat orari	Unit	B	5	Sda
61	Menara rotary	Unit	B	1	Sda
62	Parabola	Unit	B	1	Sda
63	Pesawat digital	Unit	B	1	Sda
64	Pulley	Unit	B	2	Sda
65	Seat harness	Unit	B	4	Sda
66	Full body	Unit	B	2	Sda

	hardness				
67	Sepatu safety	Unit	B	10	Sda
68	Genset	Unit	B	3	Sda
69	Sirine	Unit	B	1	Sda
70	Note Book	Unit	B	4	Sda
71	Lemari Arsip	Unit	B	5	Sda
72	Mesin Absensi	Unit	B	3	Sda
73	Mesin Ketik Manual	Unit	B	2	Sda
74	Tangga Aluminium	Unit	B	2	Sda
75	Kompas Gas	Unit	B	2	Sda
76	Sound System	Unit	B	1	Sda
77	Ups	Buah	B	3	Sda
78	Kasur	Buah	B	26	Sda

2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG.

Dalam rentang waktu sejak berdirinya lembaga BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang tahun 2010, belum terlalu banyak yang dapat diperbuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana. Kualitas sumber daya aparatur yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai serta alokasi anggaran yang sangat terbatas menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi walaupun demikian, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang secara bertahap telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang penanggulangan bencana maupun di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Di bidang penanggulangan bencana, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan tahapan

penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana.

Pada tahap pra bencana telah dilaksanakan beberapa kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Penyiapan produk hukum daerah di bidang penanggulangan bencana, pembenahan kelembagaan BPBD dan pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulungan bencana sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana merupakan prioritas yang sedang dilaksanakan dan terus di tingkatkan untuk masa yang akan datang. Sampai tahun 2016, telah dibentuk 141 satgas penanggulangan bencana pada seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang Panjang. 410 satgas penanggulangan bencana pada satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Bahkan di tingkat Kota Padang Panjang telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) penanggulangan bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Satgas yang dibentuk tersebut, keberadaannya diharapkan dapat memperlancar penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinir.

Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, simulasi penanggulangan bencana secara bertahap telah dilaksanakan, dengan sasaran seluruh stakeholder dan masyarakat Kota Padang Panjang, dengan harapan masyarakat Kota Padang Panjang memiliki kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Di samping itu, juga telah disusun beberapa dokumen penanggulangan bencana, diantaranya dokumen analisis potensi resiko bencana sebagai acuan untuk menentukan tingkat resiko

bencana dan skala prioritas dalam pengurangan resiko bencana, dokumen prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana, sebagai acuan dalam penanganan saat terjadinya bencana.

Pada tahap tanggap darurat, mengacu pada bencana yang pernah terjadi di Kota Padang Panjang, seperti kebakaran pasar Kota Padang Panjang dan angin ribut yang menyebabkan robohnya beberapa rumah, telah dilaksanakan kegiatan penanganan terhadap bencana tersebut, mulai dari melakukan pengkajian cepat terhadap dampak dari bencana yang terjadi, penetapan status tanggap darurat untuk memudahkan dalam penyelamatan dan evakuasi dari korban bencana sampai kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana tersebut.

Pada tahap pasca bencana, dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Di bidang kesatuan bangsa dan politik, telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan bela negara, menciptakan stabilitas politik yang kondusif dengan pembinaan politik dalam negeri serta mewujudkan kondisi yang damai, aman, nyaman dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta penyampaian informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan tersebut

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Beberapa faktor internal yang dimiliki, setelah dilakukan analisis sangat mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan harus dimanfaatkan secara baik. Faktor internal tersebut berupa kekuatan yang ada pada organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang mendukung dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana dan pelayanan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, ketersediaan anggaran dan semangat aparatur yang dimiliki termasuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan.

Disamping kekuatan yang dimiliki, masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur, baik secara kualitas maupun kuantitas, rendahnya ketersediaan data dan informasi kebencanaan, kesatuan bangsa dan politik, belum primanya pelayanan BPBD Kesbangpol kepada stakeholder, masih kurangnya pengalaman aparatur dalam penanganan bencana, masih terbatasnya penyebaran dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik

kepada masyarakat serta belum tersosialisasikannya informasi pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, merupakan kelemahan yang menghambat dalam pencapaian visi dan misi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, tingginya partisipasi relawan dalam penanggulangan bencana dan terjalinnya kerjasama dengan BPBD kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam penanganan bencana, merupakan peluang eksternal yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan BPBD Kesbangpol. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. Ancaman tersebut, antara lain masih tingginya ego sektoral OPD, masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana, masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, semakin berkurangnya semangat nasionalisme, kebebasan yang kebablasan, terancamnya integritas nasional, demo anarkhis, kritik hujat menghujat dan konflik social serta semakin meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik, ditandai dengan menjamurnya Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktifitas pemerintahan,

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

Dalam rentang waktu sejak berdirinya BPBD Kesbangpol tahun 2010, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, masih banyak permasalahan yang perlu untuk dibenahi. Dalam melaksanakan tugas BPBD, Kesbangpol menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut

Belum terciptanya keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana.

1. Masih rendahnya kualitas aparatur BPBD Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, khususnya peralatan dalam penanggulangan bencana.
3. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4. Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang.

5. Menurunnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara pada generasi muda akibat globalisasi dan kemajuan teknologi.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2013-2018 yaitu “KOTA PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA” dengan 7 (tujuh) Misi, maka misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah misi “ Meningkatkan kualitas infrastruktur kota dalam rangka mendukung pelayanan dasar”, dengan kebijakan “pendirian pusat layanan penanggulangan bencana terpadu”. Di samping itu kebijakan khusus di bidang politik yaitu menciptakan suasana politik yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat dan memberikan ruang yang lebih luas kepada partai politik, LSM/NGO, interest group untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem politik yang sehat.

Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Padang Panjang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi Kepala Daerah terpilih, maka Visi Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 adalah “Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera”

3.3. TELAAHAN RENSTRA PROPINSI

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Sumatera Barat memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang

disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Sumatera Barat telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2005, disebutkan pula bahwa kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan.

Sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi

lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Sumatera Barat yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Pada kurun waktu 2005-2009 upaya pengurangan risiko bencana telah menjadi fokus prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2006 pasca kejadian bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 sebagai implementasi II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, penanggulangan bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas

Pembangunan Nasional yaitu, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 3 buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang 24 tahun 2007, yaitu:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Selain itu, melalui pembentukan Platform Nasional

Pengurangan Risiko Bencana, Indonesia mendapat apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional, karena Indonesia telah memperlihatkan adanya komitmen global untuk upaya pengurangan risiko bencana, sebagai bagian dari implementasi Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005 – 2015. Masih dalam kerangka pelaksanaan mandat undang-undang penanggulangan bencana Badan Nasional

Penanggulangan Bencana menyusun Rencana Penanggulangan Bencana dengan kerangka waktu yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebagai landasan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategi nasional dibidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kegiatan penanggulangan bencana adalah:

1. Terselenggaranya PB yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;
2. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu;
4. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.

3.4. TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

- a. Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta

- prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
 - d. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
 - e. Perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
 - f. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
 - g. Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
 - h. Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - i. Perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
 - j. Pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan mempedomani kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2013-2018) adalah sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagai pedoman penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoordinir.

2. Penguatan regulasi dan kapasiatas kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana.
4. Peningkatan stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1 VISI DAN MISI BPBD KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang penanggulangan bencana dan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diperlukan persamaan persepsi dari seluruh stakeholder. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam memberikan saran tindak dan perbuatan sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Persamaan persepsi stakeholder diungkapkan dalam bentuk Visi sebagai berikut :

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
“ Mewujudkan Padang Panjang yang tangguh terhadap bencana, dan stabilitas politik daerah yang terkendali “	<p>1. Padang Panjang yang tangguh terhadap bencana dimaksudkan adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang siap, tanggap dalam menghadapi bencana dan memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan dan terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.</p> <p>2. Padang Panjang dengan stabilitas politik yang terkendali dimaksudkan adalah terciptanya kondisi daerah yang kondusif dengan berperannya seluruh elemen masyarakat.</p>	<p>1. Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu.</p> <p>2. Mewujudkan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.</p> <p>3. Mewujudkan peningkatan kapasitas</p>

		kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana. 4. Mewujudkan stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.
--	--	---

Tabel

1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kesbangpol

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
					4	5
1.	Meningkatkan Infrastruktur Kota	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan	Jumlah Lokasi Ruang terbuka untuk Evakuasi Bencana		-	10
2.	Peningkatan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang beragama dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dan Penerapan ABS SBK	Peresentasi Aktivitas Beragama yang di laksanakan di Seluruh Masjid (Jammah Mesjid, MDA, Remaja Mesjid, Hafiz Quran, Majelis Taklim, Kajian Islam, Desa Sakinah.		-	90

1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPBD KESBANGPOL KOTA PADANPANJANG

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPBD Kesbangpol menetapkan strategi selama periode 2013-2018 sebagai berikut :

1. Melengkapi dokumen perencanaan dan peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
3. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap resiko bencana.
4. Penyelenggaraan penanganan bencana
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilitas politik daerah.
6. Meningkatkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara.

Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan BPBD Kesbangpol lima tahun ke depan adalah :

1. Menyiapkan dokumen perencanaan dan peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan penanggulangan bencana dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Penyelenggaraan kegiatan kesiapsiagaan bencana dan peningkatan kesadaran terhadap risiko bencana.
4. Penyelenggaraan penanganan bencana
5. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilitas daerah.
6. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara.

Tabel

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BPBD Kesbangpol Padang Panjang

VISI		Mewujudkan Padang Panjang yang tangguh terhadap bencana, dan stabilitas politik yang terkendali ”		
Misi		1. Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu. 2. Mewujudkan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana. 3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana. 4. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu	Tersedianya perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu	Melengkapi dokumen perencanaan dan peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah	Menyiapkan dokumen perencanaan dan peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah
2	Terwujudnya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Terlaksananya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Meningkatkan kinerja kelembagaan an penanggulangan bencana dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3	Terwujudnya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana	Terlaksananya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana	1. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana. 2. Penyelenggaraan penanganan bencana	1. Penyelenggaraan kegiatan ke siapsiagaan bencana dan peningkatan kesadaran terhadap risiko bencana. 2. Penyelenggaraan penanganan bencana
4	Terwujudnya stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat	Terciptanya stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.	1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilitas daerah. 2. Meningkatkan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara.	1. Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka stabilitas daerah. 2. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF



Dalam usaha mewujudkan visi dan misi BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang tersebut, telah disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang selama 5 tahun kedepan (2013–2018), adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, maka ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2017 sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan didukung kegiatan yaitu:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Pengadaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangun
9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, dengan didukung kegiatan yaitu :

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan didukung kegiatan yaitu :

1. Penyusunan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

V. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

1. Pelaksanaan Koodinasi Penanganan Konflik Sosial.
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah.
3. Pelatihan Manajemen Pengurus FKPM Kota Padang Panjang.

VI. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

1. Pelaksanaan Komunitas Intelijen (Kominda).

VII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

1. Fasilitas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

VIII. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

1. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba P4GN.

IX. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam se Kota Padang Panjang.

1. Peningkatan Pelayanan Penanganan Penanggulangan Bencana.

X. Program Kemetraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

1. Pemeliharaan Kerukunan Iamat Beragama.
2. Pengawasan Tim Orang Asing dan LSM/Organisasi Asing.

XI. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

1. Pemantauan , Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang 2018
2. Penelitian Administrasi Bantuan Partai

XII. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam , dengan didukung kegiatan yaitu :

1. Kegiatan PUDALOPS dan Gaji Anggota Pusdalops.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penanggulangan Bencana Alam.
3. Operasional Tim Reaksi Cepat Penggulangan Bencana
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam
5. Verifikasi dan Validasi kerusakan dan kerugian pasca bencana.
6. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana melalui Jambore Pengurangan Resiko Bencana.

5.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :

1. Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
2. Kelompok indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Kelompok indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPBD KESBANGPOL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



Dalam lima tahun ke depan (2013 – 2018), rencana indicator kinerja BPBD Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD digambarkan sebagai tabel berikut:

BAB VII PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan, Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua personil dan pejabat BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan tugas BPBD Kesbangpol dalam Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Padang Panjang, Nopember 2017
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Padang Panjang

dto

Drs. ERIZAL, M.Si
NIP. 19630805 198603 1042

